



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Novita Susanti binti Aman Susanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGELAPAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan outlet tertanggal 22/05/2015.
 - 4 (empat) lembar jurnal pelunasan.
 - 2 (dua) lembar fotokopi buku bukti setoran kasir.
 - 1 (satu) lembar rekapan buku kas kecil tanggal 01/06/2015 s/d 08/06/2015.
 - 1 (satu) lembar berita acara sales kurang bayar.

Dikembalikan kepada **PT. Sinergi Distribusi Utama** melalui saksi **Puput Septa Mahendra bin Sutrimo Tomo** ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1